



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 43/ Pid.Sus/ 2024/ PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Andri Nugroho Bin Sumarno ;**
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Mei 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Pakis Haji, R.T. 003 R.W. 004,
Kecamatan Sirampog, Kabupaten
Brebes ;
Islam ;
7. Agama : Tenaga Honorar ;
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;

Hal. 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Tri Joko Mulyanto, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 24 April 2024 Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Bbs ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Bbs tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tiga bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bersih 26,56640 gam (setelah dikurangi untuk sample lab.) ;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A5s warna biru berikut simcard nomor 085293806716 dan 085870002439 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Penasihat hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 kekira jam 11:00 WIB atau pada suatu waktu bulan Nopember tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pakis Haji Rt 003 Rw 004 Desa. Kaligiri Kec. Sirampog Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, secara tanpa hak telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 November 2023 pada Pukul 15.15 WIB Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno memesan ganja ke Pak BOS (belum tertangkap) melalui Whatsapp HP Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno dengan nomor 085293806716 ke HP nomor 088211043044 Milik Pak Bos seberat setgar (setengah garis) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah).

Hal. 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 Pukul 10.22 WIB Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno mengirim bukti transfer ke Pak Bos bahwa Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno telah mentransfer uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa Andri Nugroho sendiri Bank BRI dengan nomor Rekening 0190 01 049342 50 9 ke rekening Bank BCA a.n Suhendra dengan nomor Rekening 4141634300 sesuai yang diminta Pak Bos,
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Pak Bos paket ganja di kirim melalui Tiki dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telpon pengirim +62895426654234. dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 10:30 WIB paket berisi ganja diterima oleh saksi Watiah (Ibu Andri Nugroho Bin Sumarno) dari kurir TIKI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 10.30 WIB petugas BNNP Jateng mendatangi rumah Terdakwa Andri Nugroho di Pakis Haji Rt 003 Rw 004 Desa. Kaligiri Kec. sirampog Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah dan bertemu dengan ibu Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno (Watiah) selanjutnya petugas BNNP Jateng menanyakan paket yang dipesan Terdakwa Andri Nugroho dan keberadaan Terdakwa Andri Nugroho oleh saksi Watiah dijawab bahwa telah menerima paket pesanan anaknya dan menerangkan Terdakwa Andri Nugroho masih di Kantor kecamatan Tonjong sedang bekerja”.
- Setelah mendapat informasi dari ibu Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno petugas BNNP Jateng menuju Kantor kecamatan Tonjong untuk menjemput sdr Andri Nugroho Bin Sumarno. Setelah sampai di Kantor kecamatan Tonjong Jl. Raya Purwodadi No 13 Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah petugas BNNP Jateng bertemu dengan seseorang yang bernama Cikwan (karyawan Kantor kecamatan Tonjong) untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa Andri Nugroho saksi Cikwan menunjuk Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno yang sedang duduk dan memainkan Handphone). Selanjutnya petugas BNNP Jateng menghampiri Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno yang sedang duduk dan menggunakan Handphone. Lalu petugas BNNP Jateng meminta Handphone Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno untuk diperiksa, dan Terdakwa Andri

Hal. 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugroho Bin Sumarno diintrograsi dan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno mengaku bahwa memang sedang menunggu paket dan memang isi paket tersebut berisi ganja yang di pesan melalui temannya bernama Pak Bos.

- Selanjutnya Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno dibawa petugas BNNP Jateng menuju rumahnya di Pakis Haji Rt 003 Rw 004 Desa. Kaligiri Kec. sirampog Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah untuk membuka isi paket tersebut. Setelah sampai dirumahnya Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno menanyakan keberadaan paket miliknya kepada ibunya, oleh ibunya Terdakwa Kantor kecamatan Tonjong ditunjukkan tempat paket diletakkan yaitu di warung milik ibunya yang berada di teras rumah , selanjutnya Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno menuju warung tersebut untuk mengambil paket diikuti oleh, petugas BNNP Jateng dari belakang. selanjutnya paket dibuka dan disaksikan Saksi Muhammad Wahyudin setelah dibuka isi paket tersebut berisi Narkotika Jenis Ganja. selanjutnya Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno dan barang bukti kita bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno ganja tersebut dibeli untuk dipakai sendiri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 3312 / NNF / 2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Andri Nugroho Bin Sumarno dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
- BB 7190/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi batang batang, daun dan biji yang disuga ganja dengan berat bersih batang daun dan biji 26,58066 gram adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 kira jam 11:00 WIB atau pada suatu waktu bulan Nopember tahun 2023, bertempat di warung milik saksi Watiah (Ibu Terdakwa Andri Nugroho) yang berada di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di

Hal. 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Haji Rt 003 Rw 004 Desa. Kaligiri Kec. Sirampog Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, secara tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 11.10 WIB petugas BNNP Jateng mendatangi rumah terdakwa ANDRI NUGROHO di Pakis Haji Rt 003 Rw 004 Desa. Kaligiri Kec. sirampog Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno dan Saksi Muhammad Wahyudin telah didapati barang bukti berupa :
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno dari PAK BOS (belum tertangkap) dengan cara membeli nya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim PAK BOS melalui jasa pengiriman TIKI.
- selanjutnya sdr Andri Nugroho Bin Sumarno dan barang bukti kita bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno ganja tersebut akan dipakai sendiri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 3312 / NNF / 2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Andri Nugroho Bin Sumarno dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
- BB 7190/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi batang batang, daun dan biji yang disuga ganja dengan berat bersih batang daun dan biji 26,58066 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Wahyudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. di rumah Terdakwa di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua R.T. ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja Tenaga Honorer di Kecamatan Sirampog sebagai Satpol PP ;
 - Bahwa saksi kaget sewaktu Terdakwa ditangkap polisi, karena sehari – hari terdakwa tidak menunjukkan sikap yang aneh – aneh / tidak berbuat onar dilingkungan ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat saksi sedang berada di rumah datang petugas BNNP Jateng meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama CHRISTIN CELL dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu

Hal. 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua) gram diakui milik terdakwa yang baru saja dipesannya / membelinya melalui online ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Cikwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah dijelaskan oleh petugas petugas BNNP Jateng bahwa Terdakwa telah memesan paket ganja, dan terdakwa langsung dibawa kerumahnya di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Sirampog sebagai Satpol PP ;
- Bahwa Terdakwa masih honorer ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa saksi tidak ikut ;
- Bahwa pada saat petugas BNNP Jateng datang ke Kantor Kecamatan Sirampog, Handphone terdakwa sempat diperiksa oleh petugas BNNP Jateng ;
- Bahwa saksi kaget sewaktu Terdakwa ditangkap polisi terkait ganja yang dipesannya, karena sehari – hari Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang aneh – aneh / tidak berbuat onar dilingkungan ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat saksi sedang berada di Kantor Kecamatan Sirampog bersama dengan Terdakwa, tiba – tiba datang petugas BNNP Jateng menanyakan keberadaan terdakwa dan sempat menjelaskan bahwa Terdakwa telah memesan paket ganja yang dikirim ke alamat rumahnya di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, lalu saksi langsung menunjukan Terdakwa diruangan kerja yang saat itu Terdakwa sedang mainan Handphone, lalu petugas BNNP Jateng menginterogaasi Terdakwa dan membuka Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa langsung dibawa menuju kerumahnya oleh petugas BNNP Jateng ;

Hal. 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Terdakwa dibawa dari Kantor Kecamatan Sirampog menuju rumah Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Adimas Dirgantara, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah dijelaskan oleh petugas petugas BNNP Jateng bahwa Terdakwa telah memesan paket ganja, dan Terdakwa langsung dibawa kerumahnya di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Sirampog sebagai Satpol PP ;
 - Bahwa Terdakwa masih honorer ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa saksi tidak ikut ;
 - Bahwa pada saat petugas BNNP Jateng datang ke Kantor Kecamatan Sirampog, Handphone terdakwa sempat diperiksa oleh petugas BNNP Jateng;
 - Bahwa saksi kaget sewaktu Terdakwa ditangkap polisi terkait ganja yang dipesannya, karena sehari – hari Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang aneh – aneh / tidak berbuat onar dilingkungan ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat saksi sedang berada di Kantor Kecamatan Sirampog bersama dengan Terdakwa, tiba – tiba datang petugas BNNP Jateng menanyakan keberadaan terdakwa dan sempat menjelaskan bahwa Terdakwa telah memesan paket ganja yang dikirim ke alamat rumahnya di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, lalu saksi langsung menunjukan Terdakwa diruangan kerja yang saat itu Terdakwa sedang mainan Handphone, lalu petugas BNNP Jateng menginterogaasi Terdakwa dan membuka Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa langsung dibawa menuju kerumahnya oleh petugas BNNP Jateng ;

Hal. 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Terdakwa dibawa dari Kantor Kecamatan Sirampog menuju rumah Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Rahmat Joko Saroyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. di rumah terdakwa di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng lainnya dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Wahyudin yang kebetulan selaku RT setempat ;
 - Bahwa kronologis saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng sedang melaukan penyelidikan peredaran Narkotika di Wilayah Sirampog dan sekitarnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng mendapat informasi bahwa ada paket yang baru saja sampai di rumah terdakwa di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes diduga berisi ganja, lalu saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng bergerak menuju ke rumah Terdakwa ketemu dengan ibu

Hal. 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (Watiah) yang baru saja menerima paket, lalu saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng menanyakan Ibu Terdakwa terkait paket yang telah diterimanya milik siapa dan keberadaan Terdakwa, Ibu Terdakwa menjelaskan bahwa paket yang baru saja diterimanya adalah milik Terdakwa dan Ibu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor Kecamatan Sirampog sedang bekerja sebagai honorer yaitu anggota Satpol PP, guna memastikan kebenarannya lalu saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng menuju ke Kantor Kecamatan Sirampog bertemu dengan saksi Cikwan menjelaskan Terdakwa sedang berada diruangan sambil main game di Handphone, kemudian saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng mengintogradi dan membuka Handphone Terdakwa membenarkan bahwa dirinya sedang menunggu pesanan paket, lalu saksi bersama dengan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H. dan BNNP Jateng membawa Terdakwa menuju rumahnya dan meminta saksi Muhammad Wahyudin untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke BNNP Jateng guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja yang baru dipesannya adalah miliknya dan akan digunakan untuk dirinya sendiri terutama kalau lagi mendaki gunung.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait perkara Narkotika yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. di rumah Terdakwa di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di tempat kerjanya Kantor Kecamatan dan saat digeledah dirumahnya ditemukan paket pesannya yang baru saja diterima oleh ibu terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram ;
- Bahwa paket ganja dibeli online dari akun yang mengaku sdr. Pak Bos seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun beratnya berapa Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi kenal Pak Bos di media sosial Facebook, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Pak Bos mengirim pesan (inbox) meminta tukeran nomor handphone / wa, kemudian Kamis tanggal 23 November 2023 pada Pukul 15.15 WIB Pak Bos menawarkan ganja, karena Terdakwa juga memakai ganja selama ini diberi oleh temannya, maka Terdakwa mempunyai niat untuk membelinya supaya bisa memakai sendiri tanpa dikasih temannya, kemudian Terdakwa pesan paket ganja membayar dengan transfer ke Pak Bos, kemudian Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya Kantor Kecamatan datang beberapa petugas BNNP Jateng menanyakan terkait paket yang telah baru saja diterima oleh ibu Terdakwa dirumahnya, Terdakwa akui memang sedang memesan paket ganja, lalu petugas BNNP Jateng meminta Handphone Terdakwa untuk diperiksa / dibuka percakapannya, lalu Terdakwa dibawa dirumahnya dan dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan paket pesannya yang baru saja diterima oleh ibu Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki

Hal. 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas ke BNNP Jateng Semarang ;

- Bahwa paket ganja yang baru sampai / dipesannya adalah untuk dipakai dirinya sendiri khususnya bila Terdakwa mendaki gunung ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja hampir 1 (satu) tahun dan selama ini Terdakwa selalu dikasih teman ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 3312 / NNF / 2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Andri Nugroho Bin Sumarno dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 7190/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi batang batang, daun dan biji yang disuga ganja dengan berat bersih batang daun dan biji 26,58066 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram ;

Hal. 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A5s warna biru berikut simcard nomor 085293806716 dan 085870002439 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu Kantor Kecamatan Sirampog, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi ganja ;
- Bahwa benar saat digeledah di rumah Terdakwa ditemukan paket pesannya yang baru saja diterima oleh Ibu Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram ;
- Bahwa benar paket ganja dibeli online dari akun yang mengaku sdr. Pak Bos seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun beratnya berapa Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya Terdakwa kenal Pak Bos di media sosial Facebook, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Pak Bos mengirim pesan (inbok) meminta tukeran nomor handphone / wa, kemudian hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada Pukul 15.15 WIB Pak Bos menawarkan ganja, karena Terdakwa juga memakai ganja selama ini diberi oleh temannya, maka Terdakwa mempunyai niat untuk membelinya supaya bisa memakai sendiri tanpa dikasih temannya, kemudian Terdakwa pesan paket ganja membayar dengan transfer ke Pak Bos, kemudian Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya Kantor Kecamatan Sirampog datang beberapa petugas BNNP Jateng menanyakan terkait paket yang telah baru saja diterima oleh ibu Terdakwa di rumahnya, Terdakwa akui memang sedang memesan paket ganja, lalu petugas BNNP Jateng meminta Handphone Terdakwa untuk diperiksa / dibuka percakapannya, lalu Terdakwa dibawa di rumahnya dan

Hal. 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan paket pesannya yang baru saja diterima oleh Ibu Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas ke BNNP Jateng Semarang ;

- Bahwa benar paket ganja yang baru sampai / dipesan Terdakwa adalah untuk dipakai dirinya sendiri khususnya bila Terdakwa mendaki gunung ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja hampir 1 (satu) tahun dan selama ini Terdakwa selalu dikasih teman ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi tersebut di atas ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideiritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum



tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Andri Nugroho Bin Sumarno sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Andri Nugroho Bin Sumarno orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Andri Nugroho Bin Sumarno diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "setiap orang" disini adalah Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Adimas Dirgantara, S.H., M.H., saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H., yang bertugas

Hal. 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Polri dan dibenarkan oleh Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno telah ditangkap oleh anggota BNNP Jawa Tengah saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu Kantor Kecamatan Sirampog, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi ganja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi Muhammad Wahyudin, saksi Cikwan, saksi Adimas Dirgantara, S.H., M.H., dan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H., yang bertugas sebagai anggota BNNP Jawa Tengah dan dibenarkan oleh Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersdiangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut awalnya awalnya Terdakwa kenal Pak Bos di media sosial Facebook, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Pak Bos mengirim pesan (inbok) meminta tukeran nomor handphone / wa, kemudian hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada Pukul 15.15 WIB Pak Bos menawarkan ganja, karena Terdakwa juga memakai ganja selama ini diberi oleh temannya, maka Terdakwa mempunyai niat untuk membelinya supaya bisa memakai sendiri tanpa dikasih temannya, kemudian Terdakwa pesan paket ganja membayar dengan transfer ke Pak Bos, kemudian Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya Kantor Kecamatan Sirampog datang beberapa petugas BNNP Jateng menanyakan terkait paket yang telah baru saja diterima oleh ibu Terdakwa dirumahnya, Terdakwa akui memang sedang memesan paket ganja, lalu petugas BNNP Jateng meminta Handphone Terdakwa untuk diperiksa / dibuka percakapannya, lalu Terdakwa dibawa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan paket

Hal. 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesannya yang baru saja diterima oleh Ibu Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas ke BNNP Jateng Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa kepemilikan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram adalah milik Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut meskipun Terdakwa berniat untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi maupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bahkan tidak ada saksi yang dapat menerangkan mengenai perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3* yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Andri Nugroho Bin Sumarno sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Andri Nugroho Bin Sumarno orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Andri Nugroho Bin Sumarno diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak ;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Subsidaire yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah

Hal. 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Adimas Dirgantara, S.H., M.H., saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri dan dibenarkan oleh Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno telah ditangkap oleh anggota BNNP Jawa Tengah saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu Kantor Kecamatan Sirampog, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pakis Haji R.T. 003 R.W. 004, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi ganja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi Muhammad Wahyudin, saksi Cikwan, saksi Adimas Dirgantara, S.H., M.H., dan saksi Rahmat Joko Saroyo, S.H., yang bertugas sebagai anggota BNNP Jawa Tengah dan dibenarkan oleh Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno pada saat dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut awalnya awalnya Terdakwa kenal Pak Bos di media sosial Facebook, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Pak Bos mengirim pesan (inbox) meminta tukeran nomor handphone / wa, kemudian hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada Pukul 15.15 WIB Pak Bos menawarkan ganja, karena Terdakwa juga memakai ganja selama ini diberi oleh temannya, maka Terdakwa mempunyai niat untuk membelinya supaya bisa memakai sendiri tanpa dikasih temannya, kemudian Terdakwa pesan paket ganja membayar dengan transfer ke Pak Bos, kemudian Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saat Terdakwa

Hal. 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di tempat kerjanya Kantor Kecamatan Sirampog datang beberapa petugas BNNP Jateng menanyakan terkait paket yang telah baru saja diterima oleh ibu Terdakwa dirumahnya, Terdakwa akui memang sedang memesan paket ganja, lalu petugas BNNP Jateng meminta Handphone Terdakwa untuk diperiksa / dibuka percakapannya, lalu Terdakwa dibawa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan paket pesannya yang baru saja diterima oleh Ibu Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas ke BNNP Jateng Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa kepemilikan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Haji 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bruto 31.2 (tiga puluh satu koma dua) gram adalah milik Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut meskipun Terdakwa berniat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut bahkan tidak ada saksi yang dapat menerangkan mengenai perbuatan tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui mengenai kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3312 / NNF / 2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Andri Nugroho Bin Sumarno dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 7190/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi batang batang, daun dan biji yang disuga ganja dengan berat bersih batang daun dan biji 26,58066 gram adalah Positif

Hal. 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3 yaitu* “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Hal. 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bersih 26,56640 gam (setelah dikurangi untuk sample lab.) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A5s warna biru berikut simcard nomor 085293806716 dan 085870002439 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal. 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno tersebut diatas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andri Nugroho Bin Sumarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket dengan nomor resi Tiki 660069933978 dari pengirim atas nama Christin Cell dengan nomor telepon pengirim +62895426654234, dengan penerima atas nama Andri, Dukuh Pakis Hayi 16 RT.03/RW.04 Kaligiri – Sirampog - Brebes Kode pos : 52272 dengan nomor telepon 085293806716 berupa kardus coklat yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan berat bersih 26,56640 gam (setelah dikurangi untuk sample lab.) ;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A5s warna biru berikut simcard nomor 085293806716 dan 085870002439 ;

Hal. 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Imam Munandar, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kencana Maharani, A.Md., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Merry Harianah, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)